

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian yang Diakibatkan Penyalahgunaan Media Sosial**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung)**

**Review of Islamic Laws On the Divorce of the Misuse of Social Media  
(Case Study in Religion Court of Bandung City)**

<sup>1</sup>Hanif Zhafran Al Ghazali, <sup>2</sup>Tamyiez Dery, <sup>3</sup>Shindu Irwansyah

<sup>1,2</sup>*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*Email: hanif.alghazali@yahoo.com*

**Abstact.** Divorce is basically separation of husband and wife from the will of one party, or by agreement of both parties. Today, the problem of life is growing, as well as with the problematic of the household. The presence of social media applications can have a positive impact or negative impact. The negative impact of social media on household is seen when a husband or wife misuse his social media account for an dishonest and as an intermediary to other misconduct, for example drunkenness, such as in a divorce case with register no. 5172 / Pdt.G / 2017 / PA. Bdg. Therefore, the purpose of this study is to find out how the judge's decision on this case and how the review of Islamic law against divorce due to misuse of social media. The research method used in this research is analytical descriptive method, where the researcher describes systematically and factual about judge consideration in deciding case about divorce due to misuse of social media. Data collection techniques in this study were conducted through interviews and literature study. From this study, it can be concluded that divorce due to misuse of social media can be equated with divorce for reasons of syiqaq, that is constant argument and peak. And the cause of the syiqaq is the act of nusyuz, where nusyuz it is the negligence of husband or wife against household obligations.

**Keywords:** Divorce, social media, syiqaq, nusyuz

**Abstrak.** Perceraian pada dasarnya adalah berpisahnya suami dan istri atas kehendak salah satu pihak, atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Saat ini, problematika kehidupan semakin berkembang, begitupun dengan problematika rumah tangga. Kehadiran aplikasi media sosial dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak negatif dari media sosial bagi kehidupan rumah tangga salah satunya terlihat ketika suami atau istri menyalahgunakan akun media sosialnya untuk berselingkuh dan sebagai perantara kepada perbuatan maksiat lainnya, contohnya mabuk-mabukan, seperti pada perkara cerai gugat dengan register No. 5172/Pdt.G/2017/PA. Bdg. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap perkara ini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian karena penyalahgunaan media sosial. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dimana peneliti mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai perceraian karena penyalahgunaan media sosial. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perceraian karena penyalahgunaan media sosial dapat disamakan dengan perceraian karena alasan *syiqaq*, yaitu pertengkaran secara terus-menerus dan memuncak. Dan penyebab *syiqaq* tersebut yakni perbuatan *nusyuz*, dimana *nusyuz* itu adalah kelalaian suami atau istri terhadap kewajiban-kewajiban rumah tangganya.

**Kata Kunci:** Perceraian, media sosial, syiqaq, nusyuz

### **A. Pendahuluan**

#### **Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu hal yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Dapat dibayangkan ketika seseorang hidup berdampingan dengan lawan jenis yang menjadi pasangan hidupnya, penuh dengan kebahagiaan dan ketenteraman, dimana salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan kasih sayang dan

kebahagiaan dari lawan jenis<sup>1</sup>.

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak dapat dihindari adanya permasalahan atau perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan yang timbul pun dapat berasal dari salah satu pihak saja, maupun dari suami dan istri sekaligus. Dan jika sudah terjadi demikian, maka harus segera diselesaikan agar permasalahan yang terjadi tidak semakin parah.

Dewasa ini, perkembangan dunia teknologi sudah sedemikian pesatnya, tidak terkecuali dalam hal aplikasi media sosial. Dapat dikatakan, media sosial telah menjadi kebutuhan utama setiap orang. Namun, hal ini terkadang tidak diimbangi dengan penggunaan media sosial itu sendiri. Jika media sosial digunakan untuk hal-hal yang positif, maka penggunaan media sosial sah-sah saja dilakukan, tetapi tidak jarang media sosial pun digunakan untuk hal-hal yang negatif.

Media sosial pun dapat mempengaruhi hubungan rumah tangga antara suami dengan istri. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk semakin mempererat hubungan antara suami dan istri, seperti melakukan video call, atau dengan sekedar chatting-an biasa, untuk memberikan kabar terbaru. Tetapi, media sosial pun dapat disalahgunakan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram-nya, dengan memanfaatkan layanan-layanan aplikasi media sosial yang ada.

Perceraian karena media sosial dapat diawali oleh salah satu pihak yang terlalu sering berinteraksi dengan teman atau kerabatnya di media sosial hingga lupa akan kewajiban-kewajibannya, atau karena salah satu pihak yang menggunakan akun media sosialnya untuk berselingkuh dengan lawan jenis yang bukan mahram-nya, atau bisa pula karena salah satu pihak yang terlalu sering mengumbar-umbar masalah pribadinya di media sosial hingga menimbulkan campur tangan dari pihak lain pada rumah tangganya. Perbuatan suami atau istri yang menyalahgunakan media sosialnya hingga terjadinya perceraian bisa saja digolongkan pada perbuatan nusyuz, yaitu salah satu pihak yang lalai akan kewajiban-kewajiban rumah tangganya.

Perceraian memang dibolehkan dalam Islam, tetapi ini hanya sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh jika rumah tangga memang dianggap sudah tidak mampu lagi dipertahankan, bahkan Allah pun membenci perceraian. Rasulullah Saw. telah bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ.

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda, ‘Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak’” . (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>2</sup>

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep perceraian menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Bandung terhadap perceraian yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial.
3. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Bandung terhadap perceraian yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial menurut hukum Islam.

<sup>1</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 19

<sup>2</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Irfan Maulana Hakim, Mizan Pustaka, Bandung, 2010, hlm. 437

## B. Landasan Teori

### Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam

Berdasarkan istilah syari'at, perceraian adalah perpisahan antara suami dengan istri atas kehendak suami, berdasarkan hak yang timbul dari pembayaran mahar kepada istri<sup>3</sup>.

Pada dasarnya, perceraian dapat terjadi karena alasan *syiqaq* dan atau *nusyuz*<sup>4</sup>. Selain karena kedua alasan tadi, perceraian dapat terjadi karena:

1. Talak;
2. *Khulu'*;
3. *Illa'*;
4. *Zhihar*;
5. *Li'an* ;
6. *Fasakh*<sup>5</sup>.

### Penyebab Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Talak

Secara bahasa, talak berasal dari kata "*ithlaq*" yang dalam bahasa Arab dapat berarti melepaskan. Sedangkan secara istilah, talak adalah melepas tali perkawinan atau mengakhiri hubungan rumah tangga antara suami dengan istri yang berarti cerai, atas inisiatif pihak suami.

Meskipun suami memiliki hak menjatuhkan talak, tetapi suami tidak bisa menjatuhkan talak kepada istrinya dengan sesuka hatinya. Talak hanya boleh dijatuhkan apabila dalam keadaan terpaksa karena situasi dan kondisi yang memang

Berdasarkan syari'at, talak terbagi menjadi talak *sunni*, yaitu talak yang telah memenuhi syari'at, lalu ada talak *bid'i*, yakni talak yang tidak memenuhi syari'at, dan talak *la sunni wa la bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk pada talak *sunni* maupun talak *bid'i*. Sedangkan bila ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk, maka talak terbagi menjadi talak *raj'i*, yakni talak masih diperbolehkan untuk rujuk ketika masih dalam masa *iddah*, dan talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak diperbolehkan untuk rujuk meskipun masih dalam masa *iddah*. Rukun talak terdiri dari adanya suami, adanya istri, adanya *sighat* talak, dan adanya unsur kesengajaan (*qashdu*).

#### a. *Khulu'*

Secara syari'at, *khulu'* adalah perceraian antara suami dan istri dengan *'iwadh* yang diserahkan oleh istri kepada suaminya dengan maksud untuk melepaskan diri dari suaminya tersebut<sup>6</sup>. Status perceraian karena *khulu'* yaitu seperti pada talak *ba'in*, dikarenakan istri telah membayar *'iwadh* suaminya sebagai tebusan, maka segala urusan perceraian berada di tangan istri<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achmad Rais, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 42

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 135

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 220

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 225

b. *Illa'*

Secara bahasa, *illa'* memiliki arti sumpah<sup>8</sup>. Sedangkan secara istilah, *illa'* adalah sumpah yang diucapkan oleh suaminya bahwa ia tidak akan berhubungan dengan istrinya, dengan batas waktu yang disyari'atkan maksimal 4 bulan<sup>9</sup>.

Apabila suami ingin menarik kembali sumpahnya, maka ia harus membayar *kaffarah* yang telah ditetapkan, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Jika tidak mampu, maka diganti dengan memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Jika masih tidak mampu, maka diganti dengan memerdekakan seorang budak. Apabila ketiga *kaffarah* sebelumnya tidak mampu dijalankan seluruhnya, maka diganti dengan berpuasa selama 3 hari. Dan apabila lewat dari 4 bulan suami tetap tidak kembali pada istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya.

c. *Zhihar*

Secara bahasa, *zhihar* berasal dari kata *zhahr* yang bermakna punggung<sup>10</sup>. Sedangkan secara istilah, *zhihar* adalah ucapan suami yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya dengan maksud mengharamkan dirinya untuk berhubungan dengan istrinya, yang bermakna cerai<sup>11</sup>.

Akibat dari perkataan *zhihar* yakni haramnya istri atas suaminya, sampai sang suami menarik kembali ucapannya. Apabila suami ingin menarik kembali ucapan *zhihar*, maka ada *kaffarah* yang harus dibayarkan. Jika mampu, maka sang suami harus memerdekakan seorang hamba sahaya, tetapi jika tidak mampu maka diganti dengan berpuasa selama 60 hari, dan jika masih tidak mampu maka diganti dengan memberikan makanan secukupnya kepada 60 orang miskin<sup>12</sup>.

Terdapat kesamaan antara perkara *zhihar* dengan *illa'*, yaitu adanya pengharaman suami terhadap istrinya sendiri, maka dari itu berlaku pula masa tunggu selama 4 bulan<sup>13</sup>. Apabila setelah 4 bulan suami masih tidak menarik lagi ucapannya, maka suami dapat menjatuhkan talak, dan status talaknya sama seperti talak *ba'in*.

d. *Li'an*

Secara bahasa, *li'an* berasal dari kata *al-la'nu* yang berarti kutukan atau laknat. Sedangkan secara istilah, *li'an* adalah tuduhan suami kepada istrinya yang dianggap telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, sedangkan sang suami tidak memiliki saksi lain selain dirinya sendiri. Sebab terjadinya *li'an* ada 2, yakni karena suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak memiliki alat bukti lain atau saksi lain selain dirinya sendiri, dan karena suami yang menolak kehamilan istrinya<sup>14</sup>.

Atas tuduhannya tersebut, sang suami harus bersumpah sebanyak 4 kali bahwa ia benar dalam tuduhannya, dan pada sumpah yang ke-5, si suami harus bersumpah bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah jika tuduhannya adalah dusta. Sang istri pun berhak membantah tuduhan suaminya dengan bersumpah sebanyak 4 kali bahwa tidak benar jika ia telah berzina, dan pada sumpahnya yang ke-5, si

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 234

<sup>9</sup> Miftah Faridl, *Keluarga Bahagia: Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1983, hlm. 140

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm. 228

<sup>11</sup> Miftah Faridl, *Op. Cit.*, hlm. 136

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm. 232

<sup>13</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 113

<sup>14</sup> Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Al-Maarif, Jilid 8, Penerbit Al-Maarif, Bandung, 1980, hlm. 138

istri harus bersumpah bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika bantahannya adalah bohong. Setelah suami dan istri saling melakukan *li'an*, maka secara otomatis suami dan istri bercerai serta dilarang untuk kembali bersatu, kecuali apabila sang istri telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian telah terjadi hubungan suami istri, dan telah diceraikan oleh suami barunya secara syar'i.

e. *Fasakh*

*Fasakh* adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya suatu keadaan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian pada salah satu pihak antara suami ataupun istri. Penyebab *fasakh* yaitu dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat pernikahan baik itu ketika sebelum akad nikah, ataupun ketika setelah akad nikah. Perceraian karena *fasakh* hanya dapat dilakukan di depan pengadilan<sup>15</sup>. Salah satu contoh perceraian karena *fasakh* yaitu perceraian karena suami dan istri yang memiliki hubungan sepersusuan, atau karena salah satu pihak tidak mampu memberikan keturunan. Status perceraian karena *fasakh* sama seperti pada talak *ba'in*.

f. *Syiqaq*

*Syiqaq* adalah pertengkaran yang terus-menerus dan memuncak yang terjadi antara suami dan istri. Mengenai penyebab *syiqaq* memang tidak tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tetapi bergantung pada hasil penyelidikan kedua orang hakim dan hasil ijtihad hakim di pengadilan. Maka dari itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, penyelesaian perkara *syiqaq* diutamakan dengan perdamaian yang dibantu oleh kedua orang hakim dari masing-masing pihak antara suami dan istri, guna mengetahui apa-apa saja yang menjadi pemicu terjadinya *syiqaq*, dan apakah suami istri tersebut dapat diceraikan atau tidak<sup>16</sup>. Sedangkan status perceraian karena *syiqaq* sama seperti pada talak *ba'in*.

### C. Hasil Penelitian

Analisis pada penelitian ini lebih difokuskan pada duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan perceraian karena penyalahgunaan media sosial. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bandung dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung, serta studi kepustakaan.

Data yang digunakan yakni berupa putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 5172/Pdt.G/2017/PA.Badg<sup>17</sup>. Kemudian, duduk perkara dan pertimbangan hakim pada putusan tersebut dianalogikan dengan teori dan pendapat-pendapat para ulama, khususnya ulama 4 mazhab, mengenai perceraian.

Dari duduk perkara, dapat terlihat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu karena Tergugat menyalahgunakan akun media sosialnya pada aplikasi *whatsapp* dan *instagram* untuk menjalin hubungan terlarang dengan perempuan lain dan sebagai perantara kepada perbuatan maksiat lain, yakni mabuk-mabukan, hingga terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disertai kekerasan dari Tergugat, yang diperparah dengan karakter Tergugat yang temperamental serta egois,

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, hlm. 134

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 9, Gema Insani, Depok, 2007, hlm.

<sup>17</sup> Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Bandung, tanggal 5 Juni 2018.

dan pada saat gugatan ini diajukan pun, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah selama kurang lebih 7 bulan. Dapat disimpulkan, bahwa alasan-alasan Penggugat diatas dapat dianalogikan dengan pendapat Imam Malik yang membenarkan perceraian karena adanya keburukan akhlak dan perilaku dari salah satu pihak<sup>18</sup>.

Kemudian apabila ditinjau dari teori mengenai rukun dan syarat jatuhnya talak, maka gugatan Penggugat dapat dibenarkan berdasarkan alat bukti berupa fotokopi KTP Penggugat serta fotokopi akta nikah antara Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya, ditinjau dari pertimbangan hakim dan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat terlihat pula bahwa hakim menganggap perkara ini merupakan perkara *syiqaq*. Adapun mengenai penyebab *syiqaq* pada perkara ini, berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dari Penggugat serta *print out chatting-an* Tergugat, dapat disimpulkan bahwa penyebab *syiqaq* antara Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku *nusyuz* dari suami, dimana *nusyuz* itu sendiri adalah kelalaian suami atau istri terhadap kewajiban-kewajiban rumah tangganya yang disebabkan oleh timbulnya perasaan bahwa dirinya lebih tinggi martabat atau harga dirinya, sehingga merasa tidak perlu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yang bahkan dapat disertai dengan adanya kesewenangan salah satu pihak. Ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sejak awal persidangan semakin memperkuat alasan bagi hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* kepada pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

#### D. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sahnya perceraian menurut hukum Islam bergantung pada rukun, syarat, serta alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Kemudian, kesimpulan lainnya adalah bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam mengabulkan gugatan perceraian karena penyalahgunaan media sosial yaitu karena adanya unsur-unsur *syiqaq* dan *nusyuz* pada persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat diputus cerai. Dan kesimpulan yang terakhir, meskipun perceraian karena alasan penyalahgunaan media sosial tidak ditemukan dalam literatur fikih *munakahat* atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, perceraian karena penyalahgunaan media sosial dapat dikiaskan pada perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus dan memuncak yang disebabkan oleh keburukan akhlak dan perilaku salah satu pihak, sesuai dengan pendapat Imam Malik, sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Bandung telah sesuai dengan hukum Islam.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Terjemahan Irfan Maulana Hakim, Mizan Pustaka, Bandung, 2010.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalatun Nikah*, Terjemahan Agus Salim, Pustaka Amani Jakarta, 1989.
- Kamil Musa, *Masalah Nikah*, Terjemahan Bahruddin Fannani, Remaja Rosdakarya,

<sup>18</sup> Sayyid Sabbiq, *Op.Cit.*, hlm. 91

- Bandung, 2005.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990.
- Maududi, Abul A'la, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Miftah Faridl, *Keluarga Bahagia: Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1983.
- Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 1991.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Al-Ma'arif, Jilid 8, Al-Ma'arif, Bandung, 1980.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Penerbit Universtas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 9, Gema Insani, Depok, 2007.